JURNAL HUKUM PELITA, Vol. 6 No. 1 (Mei 2025) : Hal 57-73
ISSN 2809-2082 (online)
Available online at: https://jurnal.pelitabangsa.ac.id/index.php/JH

Hak Fungsi Reproduksi Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Perempuan Di Indonesia

Betesda [1]*, M.S Tumanggor [2], Dwi Andyayani Budi Setyowati [3]

[12]Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
*Korespondensi : bbtesda6@gmail.com

Info Artikel

Diterima : 30-1-2025	Direvisi : 10-3-2025	Disetujui : 15-4-2025	Diterbitkan : 5-5-2025

DOI : 10.37366/jhp.v6i1.5528

Keywords : *Rights of Female Prisoners, Reproduction Health*

Abstract : *Provisions regarding the fulfillment of rights for inmates have been regulated both nationally and internationally, especially for female inmates. A country's policy must be a strong foundation for fulfilling the rights of female inmates, especially in reproductive functions and improving their health in correctional institutions. This writing uses a doctrinal research method, namely based on doctrine, regulations, principles, norms or values and through literature studies with identification of legal sources by analyzing the legal sources. This study uses a comparative law approach to solve related problems. Comparative law aims to compare the laws of a country, the laws of a time and court decisions.*

Kata kunci : Hak Warga Binaan Perempuan, Kesehatan Reproduksi

Abstrak : Ketentuan mengenai pemenuhan hak bagi warga binaan telah diatur baik secara nasional maupun internasional, khususnya bagi warga binaan perempuan. Kebijakan suatu negara harus menjadi landasan yang kuat untuk memenuhi hak warga binaan perempuan khususnya dalam fungsi reproduksi dan meningkatkan kesehatan mereka di dalam Lembaga pemasyarakatan. Penulisan ini menggunakan metode penelitian doktrinal yaitu berdasarkan pada doktrin, peraturan, asas, norma atau nilai serta melalui studi kepustakaan dengan identifikasi sumber hukum dengan melakukan analisis terhadap sumber hukum tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan hukum untuk menyelesaikan permasalahan terkait. *Comparative law* bertujuan membandingkan hukum suatu negara, hukum dari suatu waktu dan putusan pengadilan

I. PENDAHULUAN

Warga binaan merupakan seorang warga negara yang dulunya pernah melakukan Tindak Pidana dan sudah diadili di Pengadilan, namun karena telah dinyatakan bersalah secara hukum dan sah, maka terdapat pembatasan yang berlaku bagi warga binaan tetap sesuai dengan pertimbangan moral dan keamanan untuk memenuhi tuntutan yang adil. Meskipun warga binaan seringkali dianggap sebagai "beban negara", pada hakikatnya mereka juga merupakan seorang manusia dengan melekat sejumlah hak yang tetap harus terjamin hak dan kebebasannya.

Menjamin berbagai hak dasar warga negara berdasarkan peraturan hukum sudah merupakan tugas dan kewajiban dari pemerintah untuk menjalankannya. Hak merupakan suatu hukum yang melekat pada diri seseorang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, memperoleh atau tidak memperoleh suatu tindakan. Meskipun kemerdekaannya sedang dirampas, namun warga binaan masih tetap berhak atas hak asasi manusia.[1]

Hak yang diberikan kepada warga binaan merupakan suatu kewajiban moral dan sosial yang ada pada pihak masyarakat untuk memastikan bahwa warga binaan tidak disakiti secara fisik dan mendapatkan perawatan yang layak sehingga sesuai dengan tujuan pemasyarakatan.[2] Sehingga yang menjadi hal penting bagi para petugas Lembaga pemasyarakatan adalah setiap warga binaan harus diberitahu mengenai hak mereka dengan berbagai peraturan yang ada untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi mereka di dalam Lembaga pemasyarakatan.[3]

Ketentuan mengenai pemenuhan hak warga binaan telah diatur baik secara nasional maupun internasional. Perlindungan terhadap hak warga binaan, khususnya perempuan secara umum maupun berkebutuhan khusus, telah diupayakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui beberapa rumusan yaitu *The Standard Minimum Rules for The Treatment of Prisoners* (SMR) atau *Mandela Rules* dan *United Nations Rules for Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders* atau *The Bangkok Rules.*

Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan telah menyebutkan bahwa Rumah Tahanan, Lembaga Penempatan Anak Sementara, Lembaga Pemasyarakatan dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak memberikan perlakuan khusus terhadap kelompok berkebutuhan khusus, salah satunya yang dimaksud dalam

[1] Anupma Kaushik and Kavita Sharma, "Human Rights of Women Prisoners in India: A Case Study of Jaipur Central Prison for Women", *Indian Journal of Gender Studies,* Vol. 16, No. 2 (2009), hlm. 253-254.
[2] *Ibid.*
[3] *Ibid.,* hlm. 269-270.

Pasal 61 ayat (2) huruf c yaitu "perempuan dalam fungsi reproduksi", yaitu sedang haid, mengandung, melahirkan atau menyusui.

Mengenai peraturan pelaksana dari perawatan terhadap warga binaan, telah diatur di dalam peraturan pemerintah pada tahun 1999. Namun dalam ketentuan tersebut belum mempunyai pengaturan yang *rigid* mengenai permasalahan pemenuhan hak warga binaan perempuan dalam fungsi reproduksi. Berdasarkan hal tersebut, Indonesia telah mengalami kekosongan hukum berkaitan dengan tata cara pelaksanaan dan pemenuhan hak bagi warga binaan perempuan, khususnya "dalam fungsi reproduksi".

Hal ini memperlihatkan bahwa masih kurangnya perhatian dari pemerintah terhadap pemenuhan hak fungsi reproduksi warga binaan perempuan sehingga regulasinya menjadi samar-samar. Bagaimanapun, penghormatan terhadap hak asasi manusia perempuan harus selalu diutamakan sehingga membutuhkan adanya pertimbangan dalam membentuk mekanisme nasional dalam *monitoring* tempat pemenjaraan yang tidak terpisahkan dari reformasi kebijakan kriminal.

Topik penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian terdahulu, terdapat penelitian yang sebelumnya telah mengangkat mengenai hak-hak narapidana perempuan. Penelitian pertama yaitu oleh Fahririn (2021)[4] berfokus kepada penerapan pelayanan kesehatan pada saat terpidana perempuan hamil, persalinan dan pasca persalinan yang disediakan oleh pemasyarakatan. Saran yang diberikan adalah bahwa perlu adanya perhatian dari pemerintah terhadap sistem keamanan, fasilitas kesehatan dan kegiatan terpidana.

Penelitian lainnya yaitu ditulis oleh Jhody Raehandi (2021)[5] yang berfokus pada perhatian dan pemenuhan hak yang diberikan oleh petugas pemasyarakatan kepada narapidana perempuan dalam keadaan hamil. Dengan memberikan hasil bahwa banyaknya kendala dalam memenuhi hak para narapidana sehingga dibutuhkannya penambahan dan pembaruan sarana prasarana yang layak dalam Lembaga Pemasyarakatan. kesamaan dengan penelitian ini yaitu mengangkat terkait pemenuhan hak warga binaan perempuan di dalam pemasyarakatan. Perbedaan substansial dengan penulisan ini adalah terletak pada pemenuhan hak fungsi reproduksi yang tidak hanya hamil dan menyusui namun juga bagi perempuan yang sedang haid.

[4] Fahririn, "Penerapan Hak-Hak Perempuan Terpidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jakarta Timur", *Supremasi Jurnal Hukum,* 3, No. 2 (2021): 126-143, https://doi.org/10.36441/supremasi.v3i2.285

[5] Jhody Raehandi Ramadhan, "Upaya Pemenuhan Hak-Hak Khusus Bagi Narapidana Perempuan dalam Keadaan Hamil", *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora,* 8, No. 5 (2021): 1269-1275.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menegtahui pedoman seharusnya yang disusun mengenai pelaksanaan pemenuhan hak fungsi reproduksi warga binaan perempuan dalam hukum positif di Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan metode penelitian doktrinal yaitu berdasarkan pada doktrin, peraturan, asas, norma atau nilai serta melalui studi kepustakaan dengan identifikasi sumber hukum dengan melakukan analisis terhadap sumber hukum tersebut. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi dokumen dengan melalui bahan bacaan dan dokumen yang bersangkutan seperti peraturan, naskah akademik, buku, jurnal, artikel dan bahan lain yang dapat mendukung jawaban dari pertanyaan penelitian ini. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Bahan hukum primer yaitu berupa seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu pembahasan penulisan ini seperti Undang-Undang Pemasyarakatan. Bahan hukum sekunder yaitu buku, artikel dan jurnal yang mempunyai relevansi dengan pembahasan dalam membantu serta menunjang bahan hukum primer. Sedangkan bahan hukum tersier yaitu sebagai pelengkap seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan *Black Law Dictionary.*

Penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan hukum untuk menyelesaikan permasalahan terkait. *Comparative law* bertujuan membandingkan hukum suatu negara, hukum dari suatu waktu dan putusan pengadilan.[6]Metode perbandingan hukum dilakukan guna untuk membandingkan dari berbagai macam tertib hukum dari bermacam bentuk masyarakat.[7] Perbandingan terhadap hukum suatu negara mempunyai kegunaan dalam hal mengembangkan hukum nasional, pembaharuan hukum, kepastian hukum serta mempertajam arah penelitian hukum.[8]

Penelitian ini hendak melakukan perbandingan hukum antara Indonesia dengan 2 (dua) negara lain yaitu Singapura dan Victoria, Australia. Dengan menganalisis hasil perbandingan terhadap 3 negara tersebut, bertujuan untuk melihat peraturan yang telah sesuai dengan standar internasional dan bagaimana seharusnya pemerintah dapat menerapkan peraturan yang lebih *rigid* di Indonesia demi pelaksanaan pemenuhan hak fungsi reproduksi warga binaan perempuan.

---

[6] Surahsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek,* (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002), hlm. 23.

[7] Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana,* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020), hlm. 6.

[8] *Ibid.*, hlm. 26-27.

III. PEMBAHASAN

Manusia dianggap sebagai pemegang hak adalah karena sebagai seorang manusia membutuhkan perlindungan satu sama lain yang diberikan oleh hak.[9] Hak asasi manusia merupakan hukum yang dimiliki setiap orang sebagai manusia, bersifat universal dan tidak pernah dapat dihapus oleh siapapun dan dengan tindakan apapun.

Hal ini merupakan suatu kewajiban moral dan sosial yang ada pada pihak pemerintah dan masyarakat untuk memastikan bahwa warga binaan tidak disakiti secara fisik dan mendapatkan perawatan yang layak sehingga sesuai dengan tujuan pemasyarakatan. Karena pemasyarakatan merupakan *sub-sistem* peradilan pidana yang bertujuan untuk menegakkan hukum dalam memperlakukan tahanan, anak dan warga binaan.

Khususnya bagi warga binaan perempuan sebagai kelompok berkebutuhan khusus yang juga wajib dipenuhi setiap haknya termasuk pelayanan kesehatan dan fungsi reproduksinya.[10] Setiap perempuan berhak untuk mendapatkan perlindungan dari setiap pihak. Pemenuhan yang utama ialah mendapatkan pelayanan kesehatan serta pendampingan secara khusus dan bantuan serta nasihat hukum.

Pada dasarnya bahwa fungsi reproduksi perempuan seperti kehamilan, melahirkan anak, menyusui dan haid/menstruasi memang hanya dijalankan oleh perempuan, namun upaya dalam membesarkan anak menjadi bagian tanggung jawab pula bagi laki-laki (selaku ayah/suami) serta masyarakat secara menyeluruh. Sehingga perlu adanya perubahan tatanan tradisional terkait peranan laki-laki dan perempuan dalam masyarakat yaitu dengan adanya persamaan hak tanpa diskirminasi.[11]

Indonesia sebagai negara hukum, dasar kekuasaannya adalah hukum dan seluruh penyelenggaraan kekuasaan berada di bawah hukum, berlandaskan pada *rechstaat* untuk menegakkan keadilan.[12] Segala tugas dan wewenang alat perlengkapan negara dan penguasa adalah berdasarkan apa yang diatur oleh hukum untuk tujuan mencerminkan keadilan.[13] Indonesia dengan sistem hukum *civil law,* mewujudkan negara berdasarkan

[9] Cindy Holder and David Reidy, *Human Rights: The Hard Questions,* (United Kingdom: Cambridge University Press, 2013), mengutip dari Chris Brown, "Human Rights and Human Nature", hlm. 36.
[10] Perempuan dalam kondisi haid, mengandung, melahirkan atau menyusui.
[11] *Convention on The Eliminantion of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW).
[12] Hamid S. Attamimi, "Teori Perundang-Undangan di Indonesia" makalah disajikan pada Pidato Upacara Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 25 April 1992, hlm 8.
[13] Tim ICCE UIN Jakarta, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani,* (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 201.

hukum adalah dengan melalui peraturan perundang-undangan yang disusun secara sistematis.[14]

Bahwa ketentuan mengenai perlindungan hak fungsi reproduksi warga binaan perempuan di Indonesia telah disebutkan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan[15] serta Peraturan Pelaksana berupa Peraturan Pemerintah[16]. Peraturan pelaksana tersebut pada intinya hanya menjelaskan terkait disediakannya dokter dan pelayan kesehatan serta poliklinik dan penambahan makanan bagi perempuan hamil dan menyusui. Sebelum melihat dan menilai apakah peraturan pelaksana ini telah berjalan, perlunya melihat terlebih dahulu kepada implementasi yang dilakukan oleh pemasyarakatan dalam memenuhi hak tersebut.

Pemasyarakatan telah menerapkan tindakan promotif dan preventif terhadap kesehatan reproduksi yaitu melalui pembekalan edukasi, terutama bagi warga binaan pemasyarakatan perempuan yang dalam kondisi berkebutuhan khusus. Rumah Tahanan Tanjung Redeb[17] telah melakukan edukasi dengan tema penyuluhan kesehatan reproduksi perempuan untuk memberitahukan terkait pemahaman dan menjaga kesehatan area organ reproduksi.

Selain itu juga ilmu mengenai infeksi menular seksual diberikan agar dapat mencegah dan terhindar. Dengan dilakukannya edukasi dalam bentuk promotif dan preventif ini tentu diharapkan oleh pemasyarakatan dapat membantu pencegahan penyebaran penyakit yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi perempuan di dalam Rutan Tanjung Redeb.

Kegiatan pembekalan edukasi mengenai kesehatan reproduksi sebagai bentuk preventif juga kembali diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Sukamara[18]. Kegiatan ini bertujuan dalam rangka meningkatkan perilaku preventif untuk menghindari segala bentuk penyakit yang berkaitan pada organ reproduksi. Diungkapkan

---

[14] Fajar Nurhardianto, "Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia", *Jurnal TAPIs,* Vol. 11, No. 1 (2015), hal. 37.

[15] Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Pemasyarakatan: diperlukannya perlakuan khusus bagi kelompok yang berkebutuhan khusus, salah satunya yperempuan dalam fungsi reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c. Istilah "dalam fungsi reproduksi" adalah perempuan dalam kondisi haid, mengandung, melahirkan atau menyusui.

[16] PP No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan atas PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan PP No. 58 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.

[17] Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, "Rutan Tanjung Redeb & HMI-WATI Berau Edukasikan WBP tentang Kesehatan Reproduksi", diakses melalui http://www.ditjenpas.go.id/rutan-tanjung-redeb-hmi-wati-berau-edukasikan-wbp-tentang-kesehatan-reproduksi, pada tanggal 21 Maret 2024.

[18] Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Tengah, "WBP Perempuan Lapas Sukamara Kembali Dibekali Penyuluhan Kespro", diakses melalui https://kalteng.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/13912-wbp-perempuan-lapas-suk, pada tanggal 21 Maret 2024.

oleh perawat dalam LPP tersebut bahwa pelayanan kesehatan reproduksi salah satunya adalah pendidikan kesehatan merupakan hak setiap warga binaan.

Berdasarkan pada kegiatan edukasi tersebut, maka perlu juga untuk melihat pada kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan untuk menilai apakah edukasi tersebut telah berjalan efektif dan bagaimana fasilitas serta sarana prasarana yang mendukung pemenuhan hak tersebut. Kondisi pemenuhan hak warga binaan pemasyarakatan perempuan masih belum dapat dikatakan maksimal, terutama pada pelayanan kesehatannya.[19]

Warga binaan perempuan yang dalam kondisi hamil dan menyusui merupakan kelompok berkebutuhan khusus yang harus diberikan perlindungan dan perlakuan khusus selama berada di dalam lembaga pemasyarakatan termasuk juga dengan penempatan kamar secara khusus. Namun hal tersebut belum dapat terlaksana dengan baik, termasuk juga pada sistem keamanan yang belum dapat menjamin sepenuhnya.

Hasil penelitian digambarkan dalam Lapas Perempuan Kelas IIB Batam (LPP Batam)[20], bahwa pemenuhan hak reproduksi juga dilakukan oleh petugas pemasyarakatan dengan berbagai cara yaitu melakukan penyuluhan terkait hak reproduksi, melalui media informasi seperti televisi, radio, buku, majalan dan lainnya yang bersangkutan dengan hak reproduksi dan kesehatan reproduksi serta melakukan sosialisasi dari berbagai pihak dan kerjasama dengan dinas kesehatan.

Hambatan yang terjadi selama memenuhi hak fungsi reproduksi narapidana perempuan di LPP Batam adalah dengan tempat pelayanan kesehatan yang belum memadai serta peralatan medis yang kurang, sehingga pemberian pelayanan kesehatan menjadi tidak maksimal. Jumlah tenaga medis atau petugas kesehatan di dalam LPP Batam juga terbilang masih sangat kurang.

Berdasarkan pada penelitian tersebut, bahwa hak reproduksi yang belum terpenuhi di dalam LPP Batam adalah terhadap hak mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi. Hal ini berkaitan dengan biaya perawatan serta terhadap makanan tambahan yang diberikan untuk warga binaan. Biaya perawatan harus dibayar sendiri atau ditanggung oleh keluarga dan untuk makanan tambahan diberikan oleh keluarga saat berkunjung.[21]

---

[19] Fahririn, "Penerapan Hak-Hak…, *Loc.Cit.*

[20] Asha Dawinta dan Risqi Utami, "Pemenuhan Hak-Hak Reproduksi Narapidana Wanita di Lapas Perempuan Kelas IIB Batam Tahun 2018", *Kebinanan,* Vol. 09, No. 01, (2018): 41-48.

[21] *Ibid.*

Mengutip pada data yang diperoleh dari Kompasiana[22], berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan (2021) ditemukan minimnya fasilitas tenaga medis dan sulitnya pelayanan kesehatan, sehingga kualitas serta sarana prasarana layanan kesehatan dalam lembaga pemasyarakatan kurang memadai. Fakta yang terjadi di lapangan menyimpulkan bahwa masih adanya pelanggaran terhadap standar pelayanan kesehatan yang menjadi hak bagi para warga binaan perempuan untuk mendapatkan layanan medis secara maksimal dan berkala.

Sehingga yang menjadi faktor penghambat dalam pemenuhan hak warga binaan pemasyarakatan adalah kepastian anggaran yang berdampak pada belum memadainya sarana prasarana dalam mendukung upaya pemenuhan hak, peralatan yang belum mendukung sehingga tidak dapat dilaksanakan secara maksimum. Hal ini mengakibatkan standar pelayanan terhadap kebutuhan warga binaan belum dapat terlaksana dengan maksimal. Perhatian yang diberikan dari pemerintah serta dinas terkait kepada pelaksanaan pemenuhan hak narapidana masih kurang sehingga belum mampu mencapai keberhasilan dalam memenuhi hak mereka.[23]

Berdasarkan pada implementasi yang telah dijabarkan di atas dan melihat pada Undang-Undang Pemasyarakatan yang menegaksan bahwa perlu adanya peraturan lebih lanjut terkait pemenuhan hak fungsi reproduksi warga binaan perempuan, maka dapat disampaikan bahwa peraturan pelaksana terhadap perawatan warga binaan belum mempunyai pengaturan yang *rigid* mengenai permasalahan pemenuhan hak warga binaan perempuan dalam fungsi reproduksi.

Indonesia telah mengalami kekosongan hukum berkaitan dengan tata cara pelaksanaan dan pemenuhan hak bagi warga binaan perempuan melalui peraturan pelaksananya. Sehingga berdasarkan hal ini, perlunya dilakukan pemahaman konsep muatan apa saja yang seharusnya disampaikan dalam peraturan pelaksana di Indonesia berdasarkan perintah Undang-Undang Pemasyarakatan, untuk membuat peraturan yang proporsional dan dapat diimplementasikan dengan layak.

---

[22] Serafim Esternita, "Penerapan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak di Lapas Perempuan Indonesia", Kompasiana, 26 Mei 2023, tersedia pada, https://www.kompasiana.com/serafimesternita1381/647002d18221992ed471e393/penerapan-pelayanan-kesehatan-ibu-dan-anak-di-lapas-perempuan-indonesia, diakses pada tanggal 10 Maret 2024.

[23] Mukhlis Ridwan dan Setia Putra, "Penguatan Hak Narapidana dan Anak di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2022): 428-440, http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4404

Merujuk pada *Changi's Women Prison,*[24] pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh para petugas pemasyarakatan telah sesuai dengan standar konvensi internasional PBB. Terdapat poliklinik dan disediakannya dokter yang dapat melakukan pemeriksaan secara rutin kepada setiap warga binaan jika membutuhkan. Obat-obatan juga disediakan oleh *Changi's Women Prison* secara gratis. Terhadap warga binaan yang sedang hamil dan menyusui, disediakan pelayanan USG, makanan tambahan serta gizi khusus.

Bagi warga binaan perempuan dalam proses melahirkan apabila keadaan penjara tidak memungkinkan maka dapat dilakukan di rumah sakit di luar penjara. Bagi yang sudah melahirkan, diberikan izin untuk tinggal bersama di dalam kamar yang sudah disediakan khusus untuk ibu menyusui dan disediakan pula panduan bagi para ibu dalam menjalani masa postnatalnya.

Mengenai kesehatan mental dari para warga binaan juga telah diakomodasikan oleh pemasyarakatan untuk adanya sesi konseling demi kesehatan mental. Implementasi yang dilihat melalui *Changi's Women Prison,* telah sesuai dengan *Mandela Rules*[25], bahwa di dalam Lembaga pemasyarakatan perempuan, perlu adanya akomodasi khusus yang berkaitan dengan perawatan dan penanganan prenatal dan postnatal.

Sesuai pula dengan *Bangkok Rules*[26] dimana setiap lapas wajib menyediakan pelayan kesehatan yang kompeten serta akomodasi terkait kebersihan personal bagi perempuan termasuk pembalut (disediakan tanpa biaya), pasokan air yang lancar, khususnya untuk perempuan yang hamil, menyusui, menstrurasi dan pasca melahirkan.

Bahwa setiap perempuan berhak untuk mendapatkan pemeliharaan kesehatan dan jaminan perolehan pelayanan kesehatan yang memadai tanpa adanya diskriminasi, sehingga bagi perempuan yang sedang hamil, masa persalinan dan pasca persalinan, mendapatkan pelayanan yang layak serta makanan bergizi secara gratis selama proses tersebut.

Segala peraturan yang dimulai dari tahap penerimaan, registrasi sampai kepada penempatan juga perlu dipisahkan antara warga binaan perempuan dan petugas laki-laki, yang mana perlu juga dipertegas dalam peraturan pelaksana Indonesia. Karena segala perawatan kesehatan bagi warga binaan adalah tanggung jawab dari negara, maka segala fasilitas, sarana dan prasarana serta pelayanan kesehatan harus disediakan oleh negara.

---

[24] CNA Insider, "Inside Singapore's Only Women's Prison", tersedia pada https://youtu.be/1NIXcUObjXc?si=hfkZn5IKe8oEdvhU, diakses pada tanggal 21 Maret 2024.

[25] *The Standard Minimum Rules for The Treatment of Prisoners* (*The Mandela Rules*)

[26] *United Nations Rules for Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders* (*The Bangkok Rules*)

Berkaitan dengan para petugas lembaga pemasyarakatan yang wajib berada di dalam lingkungan hanyalah perempuan, hal ini juga belum diatur secara tegas di Indonesia. Berdasarkan pada hasil penelitian lapangan yang dilakukan dalam penulisan ini,[27] disebutkan bahwa masih adanya petugas laki-laki di sekitar lingkungan Lapas Perempuan. Hal tersebut membuat para warga binaan menjadi tidak nyaman dan aman dalam melakukan segala kegiatan, termasuk pada saat warga binaan sedang menyusui.

Kondisi kamar yang kurang memadai, ditambah dengan keamanan dan kenyamanan yang kurang, hal ini menjadi suatu dampak yang juga mempengaruhi para warga binaan perempuan selama berada di dalam lapas. Maka poin penting ini belum mampu dijabarkan dan dijelaskan dalam peraturan pemerintah di Indonesia, yaitu mengenai petugas laki-laki yang tidak diperbolehkan ada di dalam ruang lingkup lembaga pemasyarakatan perempuan.

Menurut *The Health of Australia's Prisoners 2010,* perempuan merupakan kelompok khusus sehingga yang menjadi fokus kesehatan reproduksi perempuan adalah pada kehamilan dan pemeriksaan serviks secara rutin setiap 2 tahun sebagai bentuk pencegahan. Kembali menelik pada peraturan yang diatur di Indonesia, bahwa kesehatan reproduksi belum secara penuh diatur dalam bentuk perawatan di dalam peraturan pelaksana seperti dalam kondisi menstruasi/haid. Kemudian belum adanya fasilitas kesehatan selain fisik yang diakomodir melalui peraturan pelaksana seperti secara kesehatan mental dan sosial.

Dalam sistem pemenjaraan, setiap orang berjuang dan berhak untuk tetap mendapatkan pengakuan atas martabat mereka.[28] Isu terkait mengedepankan hak warga binaan perempuan menjadi fokus utama di dalam lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan.[29] Berdasarkan pada penjabaran mengenai peraturan di Singapura dan Victoria, Australia tersebut, pada pokoknya telah bersama-sama membahas dan menyampaikan bagaimana seorang warga binaan perempuan harus mendapatkan kebutuhan dan perawatan yang khusus sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan standar internasional PBB.

Setiap ketentuan yang telah diatur di dalam Konvensi Internasional menjadi pedoman bagi setiap sistem pemasyarakatan negara untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam melaksanakan pemenuhan hak warga binaan perempuan dalam

---

[27] Hasil wawancara dengan Narasumber Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta, Januari 2024.

[28] Amber Baylor, "Centering Women in Prisoners' Rights Litigation", *Michigan Journal of Gender & Law,* Vol. 25, No. 109 (2018), hlm. 158-159.

[29] Ellen M. Barry, "Women Prisoners on the Cutting Edge: Development of the Activist Women's Prisoners' Rights Movement", *Social Justice,* Vol. 27, No. 3 (2000), hlm. 168.

kondisis khusus. Beragam hak yang berkaitan dengan masyarakat maupun pemerintah, pada akhirnya adalah bahwa hak asasi manusia merupakan milik semua orang kapanpun dan dimanapun.[30]

Bertambahnya nilai hak asasi manusia dalam suatu negara menghasilkan suatu kebijakan yang baik untuk berjalan seirama dengan nilai yang baik.[31] Kepastian hukum menjadi suatu jaminan bahwa hukum yang berlaku dapat berjalan dengan baik.[32] Kepastian hukum dalam kebijakan mengenai pemenuhan hak menjadi suatu keinginan bersama yang dibutuhkan oleh setiap warga binaan yang berada di dalam lingkup lembaga pemasyarakatan.

Berdasarkan pada uraian dan analisis di atas, bahwa Indonesia melalui peraturan pemerintah sebagai pelaksana Undang-Undang Pemasyarakatan belum menyusun secara rinci bagaimana seharusnya perlakuan yang layak diberikan dalam melaksanakan pemenuhan hak warga binaan perempuan, namun Pasal 61 ayat (2) huruf c Undang-Undang Pemasyarakatan telah dengan jelas menyatakan bahwa perempuan dalam fungsi reproduksi merupakan kelompok yang berkebutuhan khusus sehingga membutuhkan perlakuan dan tidakan secara khusus dan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Setiap warga binaan akhirnya membutuhkan kepastian hukum dari para lembaga yang berwenang untuk mengesahkan suatu kebijakan yang berkaitan dengan pemenuhan hak fungsi reproduksi warga binaan perempuan. Hukum dapat berjalan efektif apabila terdapat keseimbangan diantara ketiga elemen yaitu struktur, substansi dan budaya hukum.[33] Dalam hal ini maka sangat diharapkan bagi struktur hukum dapat menjalankan tugas dan kewenangannya untuk memberikan kepastian hukum bagi rakyatnya demi mewujudkan sistem pemasyarakatan yang baik berdasarkan tujuannya.

Hal utama yang perlu dilakukan adalah dengan menyusun serta mengesahkan kebijakan nasional berupa peraturan pelaksana yang secara khusus untuk menjawab setiap permasalahan dalam pemenuhan hak warga binaan khususnya bagi kebutuhan khusus perempuan dalam fungsi reproduksi di dalam lembaga pemasyarakatan maupun rumah tahanan.[34]

---

[30] Tom Butcher, "Human Rights, Trans Rights, Prisoners' Rights: An International Comparison", *Northwestern Journal of Law and Social Policy,* Vol. 18, No. 2 (2023), hlm. 48.

[31] Elaine Player, "Long Sentenced Women Prisoners: Rights, Risks and Rehabilitation", *Punishment & Society Sage Journals,* Vol. 24, No. 1 (2022), hlm. 5.

[32] Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum,* (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 21.

[33] Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System A Social Science Perspective*), (Bandung: Nusamedia, 2009), hal. 32.

[34] Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi, *Hak dan Kesehatan Perempuan di Lembaga pemasyarakatan/Rumah tahanan Indonesia: Tinjauan Situasi Saat ini.*

Diharapkan pula dengan dilakukannya perbandingan hukum kepada kedua negara dan berkaca kepada Konvensi Internasional PBB dapat menjadi dasar bagi pembentukan Peraturan Pemerintah dalam merumuskan ketentuan yang lebih *rigid* mengenai perawatan dalam Pasal 61 ayat (2) huruf c Undang-Undang Pemasyarakatan, untuk menggantikan peraturan pemerintah yang telah usang tersebut.

Bahwa kemudian, selain mengenai pemenuhan hak terhadap warga binaan perempuan, maka perlu diperhatikan pula bagi para anak yang ikut serta tinggal di dalam lembaga pemasyarakatan bersama ibunya telah adanya tumpang tindih antara PP No. 99 Tahun 2012 dengan Undang-Undang Pemasyarakatan. Bahwa dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah *a quo,* disebutkan "Anak dari Narapidana wanita yang dibawa ke dalam LAPAS ataupun yang lahir di LAPAS, paling lama sampai anak berumur 2 (dua) tahun."

Sedangkan dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Pemasyarakatan, menyebutkan bahwa "Anak dari Tahanan atau Narapidana perempuan yang dibawa ke dalam Rutan atau Lapas, atau yang lahir di Lapas dapat tinggal bersama ibunya paling lama sampai dengan anak berusia 3 (tiga) tahun"

Melihat pada persyaratan usia bagi seorang anak yang diberikan izin untuk tinggal bersama ibunya di dalam lembaga pemasyarakatan terjadi tumpang tindih antara usia 2 tahun dan 3 tahun. Hal ini juga menjadi suatu permasalahan ketidakpastian hukum yang mana perlu adanya perubahan secepatnya terhadap peraturan pemerintah mengenai peraturan perawatan pelaksanaan pemenuhan hak bagi warga binaan.

Bahwa pada hakikatnya, negara mempunyai kewajiban dalam memberikan perlindungan hukum secara menyeluruh bagi kehidupan seorang anak dari sejak dalam kandungan sampai pada masa depannya. Begitu pula bagi seorang anak yang lahir di penjara sekalipun, tetap wajib diberikan hak dan perlindungan hukum yang sama oleh negara.[35]

Karena pada dasarnya bahwa hak dasar setiap warga tersebut menjadi sulit untuk diimplementasikan apabila tidak adanya hukum yang mengatur sebagaimana sebuah rezim hukum mengenai hak asasi manusia baik secara nasional maupun lokal dalam menjangkau dinamika tuntutan warga mengenai pemenuhan hak asasi manusia. Sehingga seluruh subjek yang bersangkutan di dalam pemasyarakatan wajib untuk diberikan perlindungan oleh negara tanpa terkecuali

[35] Bianca Agnetha dan Irma Cahyaningtyas, "Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Lahir di Penjara dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 593-605, http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i2.5723

Dimana tidak hanya berdasarkan pada peraturan yang baik dan proporsional saja, namun juga dengan adanya implementasi melalui anggaran yang cukup untuk memfasilitasi seluruh kebutuhan tersebut. Dengan adanya instrumen yang sehat dan tepat, maka niscaya hak asasi manusia dapat berhasil mencapai tujuannya untuk memenuhi hak setiap warganya.

Sistem hukum di Indonesia mempunyai karakteristik untuk mengatur tindakan manusia berdasarkan pada aturan hukum yang tertulis.[36] Setiap peraturan yang telah diundangkan dalam suatu negara pasti mempunyai maksud dan tujuan dari pembuat undang-undang agar setiap tindakan manusia dapat berdasarkan pada undang-undang dan diharapkan tidak melakukan pelanggaran berdasarkan undang-undang tersebut. Segala sesuatu yang dilaksanakan harus berdasarkan pada hukum, pemerintahan harus tunduk kepada hukum, bukan sebaliknya.[37]

Berdasarkan teori pemidanaan dikenal pula teori relatif atau teori ujuan yang mana pidana dijatuhkan untuk adanya tujuan dan manfaat bagi pelaku yang mempunyai tujuan untuk mempertahankan ketertiban masyarakat.[38] Teori ini juga dikenal dengan sebutan falsafah utilitarian atau *utilitarian philosophy of punishment,* dengan tokoh utamanya adalah Jeremy Bentham. Dengan membentuk peraturan perundang-undangan berupa peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Pemasyarakatan, diharapkan dapat memberikan kemanfaatan yang diberikan kepada setiap orang khususnya warga binaan perempuan di dalam lingkup pemasyarakatan.

Teori ini juga sejalan dengan salah satu tujuan hukum menurut Gustav Radbruch yaitu kemanfaatan hukum (*zweck matigheid* atau *utility*), melaksanakan kepastian serta keadilan dengan mempertimbangkan kemanfaatan yang berkaitan dengan hukum di masyarakat.[39] Dengan membentuk suatu peraturan perundang-undangan maka berkaitan pula dengan kepastian hukum yang menekankan kepada aspek "seharusnya" atau *das sollen* serta menyertakan peraturan mengenai apa yang seharusnya dilakukan.[40]

Terpenuhinya segala hak dan kewajiban dari setiap warga binaan perempuan yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan, mempunyai tujuan utama yaitu untuk memulihkan keadaan serta mempersiapkan dirinya untuk dapat kembali kepada masyarakat. Hal ini juga sejalan dengan tujuan utama dari pemasyarakatan yaitu reintegrasi sosial. Tujuan dari

---

[36] *Ibid.*
[37] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 21.
[38] Topo Santoso, *Hukum Pidana Suatu Pengantar,* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 172.
[39] Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 123.
[40] Rommy Haryono Djojorahardjo, "Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata", *Jurnal Media Hukum dan Peradilan*, Vol. 5, No. 1 (2019), hlm. 93.

reintegrasi sosial adalah untuk kembali menyesuaikan dan mengembalikan keadaan kepada masyarakat untuk tujuan persatuan dan keutuhan masyarakat.[41]

Reintegrasi sosial menjadi tujuan utama yang hendak dicapai dari pemasyarakatan untuk mengintegrasi hubungan antara terpidana dengan masyarakat. Tujuan dari reintegrasi sosial di dalam melaksanakan pidana penjara adalah dengan memberikan perhatian kepada masyarakat dan narapidana secara seimbang.

Sehingga dengan terpenuhinya setiap kebutuhan, memberikan pelayanan secara baik khususnya pelayanan kesehatan bagi setiap warga binaan perempuan dalam kondisi khusus yaitu dalam fungsi reproduksi, maka diharapkan dapat memberikan dampak yang baik, dan tidak hanya secara fisik namun juga mental untuk dapat kembali kepada masyarakat dan mengurangi angka *residivis*.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil penelitian dan analisa yang dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan hukum terhadap beberapa negara, dapat disimpulkan bahwa pada pokoknya Indonesia, Singapura dan Australia telah menerapkan standar internasional yang diatur di dalam PBB. Namun yang menjadi perbedaan dalam ketiga negara ini adalah bahwa Singapura dan Australia telah menjelaskan lebih detail bagaimana seharusnya negara dan petugas bekerjasama untuk berusaha memberi perlindungan bagi warga binaan perempuan dalam lembaga.

Indonesia belum menerapkan ketentuan tersebut secara detail. Hal ini yang menjadi harapan dalam penulisan ini untuk lembaga legislatif dan eksekutif dapat segera mewujudkan dan menetapkan peraturan pelaksana tersebut. Indonesia yang saat ini mengalami kekosongan hukum dan belum adanya pedoman secara pasti yang diberikan oleh pemerintahan menjadikan tidak adanya kekompakan dari berbagai lembaga pemasyarakatan perempuan yang ada di Indonesia untuk bersama-sama menjunjung tinggi hak fungsi reproduksi warga binaan perempuan yang ada di dalam Lembaga pemasyarakatan.

Pembahasan yang perlu untuk dibahas dalam peraturan pelaksana dari segi perawatan dan pelayanan terhadap warga binaan adalah mengenai bagaimana akses pelayanan yang diberikan, pemberian obat, vitamin serta pemeriksaan gizi yang tepat. Mengenai fasilitas, sarana prasarana yang mampu mendukung perawatan kepada warga binaan perempuan.

[41] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar,* (Jakarta: PT Radja Grafindo, 2013), hlm. 293.

Segala peraturan yang dimulai dari tahap penerimaan, registrasi sampai kepada penempatan juga perlu dipisahkan antara warga binaan dan laki-laki, yang mana perlu juga dipertegas dalam peraturan pelaksana. Serta berkaitan pula dengan petugas laki-laki yang tidak diperbolehkan ada di dalam ruang lingkup lembaga pemasyarakatan perempuan dan harus diminimalisir kecuali karena alasan profesi dan dalam keadaan *emergency*.

DAFTAR PUSTAKA

Amber Baylor, "Centering Women in Prisoners' Rights Litigation", *Michigan Journal of Gender & Law,* Vol. 25, No. 109 (2018), hlm. 158-159.

Anupma Kaushik and Kavita Sharma, "Human Rights of Women Prisoners in India: A Case Study of Jaipur Central Prison for Women", *Indian Journal of Gender Studies,* Vol. 16, No. 2 (2009), hlm. 253-254.

Asha Dawinta dan Risqi Utami, "Pemenuhan Hak-Hak Reproduksi Narapidana Wanita di Lapas Perempuan Kelas IIB Batam Tahun 2018", *Kebinanan,* Vol. 09, No. 01, (2018): 41-48.

Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana,* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020).

Bianca Agnetha dan Irma Cahyaningtyas, "Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Lahir di Penjara dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 593-605, http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i2.5723

Cindy Holder and David Reidy, *Human Rights: The Hard Questions,* (United Kingdom: Cambridge University Press, 2013), mengutip dari Chris Brown, "Human Rights and Human Nature".

CNA Insider, "Inside Singapore's Only Women's Prison", tersedia pada https://youtu.be/1NIXcUObjXc?si=hfkZn5IKe8oEdvhU, diakses pada tanggal 21 Maret 2024.

CNA Insider, "Life as Femaile Prison Officers: Beyond The Bars", tersedia pada https://www.youtube.com/watch?v=biGMhHt2-V4, diakses pada tanggal 21 Maret 2024.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, "Rutan Tanjung Redeb & HMI-WATI Berau Edukasikan WBP tentang Kesehatan Reproduksi", diakses melalui http://www.ditjenpas.go.id/rutan-tanjung-redeb-hmi-wati-berau-edukasikan-wbp-tentang-kesehatan-reproduksi, pada tanggal 21 Maret 2024

Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia,* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020).

Elaine Player, "Long Sentenced Women Prisoners: Rights, Risks and Rehabilitation", *Punishment & Society Sage Journals,* Vol. 24, No. 1 (2022).

Ellen M. Barry, "Women Prisoners on the Cutting Edge: Development of the Activist Women's Prisoners' Rights Movement", *Social Justice,* Vol. 27, No. 3 (2000).

Fahririn, "Penerapan Hak-Hak Perempuan Terpidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jakarta Timur", *Supremasi Jurnal Hukum,* 3, No. 2 (2021): 126-143, https://doi.org/10.36441/supremasi.v3i2.285

Fajar Nurhardianto, "Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia", *Jurnal TAPIs,* Vol. 11, No. 1 (2015).

Hamid S. Attamimi, "Teori Perundang-Undangan di Indonesia" makalah disajikan pada Pidato Upacara Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 25 April 1992.

Jhody Raehandi Ramadhan, "Upaya Pemenuhan Hak-Hak Khusus Bagi Narapidana Perempuan dalam Keadaan Hamil", *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora,* 8, No. 5 (2021): 1269-1275.

Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Tengah, "WBP Perempuan Lapas Sukamara Kembali Dibekali Penyuluhan Kespro", diakses melalui https://kalteng.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/13912-wbp-perempuan-lapas-suk, pada tanggal 21 Maret 2024.

Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System A Social Science Perspective*), (Bandung: Nusamedia, 2009).

Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 123.

Mukhlis Ridwan dan Setia Putra, "Penguatan Hak Narapidana dan Anak di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal USM Law Review* 5*,* no. 1 (2022): 428-440, http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4404

Philipus M. Hadjon, "Ide Negara Hukum dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia" makalah disajikan dalam Simposium Politik, Hak Asasi Manusia dan Pembangunan di Universitas Airlangga, 1994.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

Rommy Haryono Djojorahardjo, "Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata", *Jurnal Media Hukum dan Peradilan*, Vol. 5, No. 1 (2019).

Serafim Esternita, "Penerapan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak di Lapas Perempuan Indonesia", Kompasiana, 26 Mei 2023, tersedia pada, https://www.kompasiana.com/serafimesternita1381/647002d18221992ed471e393/penerapan-pelayanan-kesehatan-ibu-dan-anak-di-lapas-perempuan-indonesia, diakses pada tanggal 10 Maret 2024.

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum,* (Yogyakarta: Liberty, 2009).

Surahsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek,* (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002).

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar,* (Jakarta: PT Radja Grafindo, 2013).

The Guardian, "People before provits: victoria to ditch private health providers in womens prisons", tersedia pada https://www.theguardian.com/australia-news/2023/jan/20/people-before-profits-victoria-to-ditch-private-health-providers-in-womens-prisons, diakses pada tanggal 21 Maret 2024.

Tom Butcher, "Human Rights, Trans Rights, Prisoners' Rights: An International Comparison", *Northwestern Journal of Law and Social Policy,* Vol. 18, No. 2 (2023).

Tim ICCE UIN Jakarta, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani,* (Jakarta: Prenada Media, 2003).

Topo Santoso, *Hukum Pidana Suatu Pengantar,* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020).

Undang-Undang tentang Pemasyarakatan, UU Nomor 22 Tahun 2022, LN Tahun 2022 No. 165 TLN No. 6811.